

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini ialah bahwa masyarakat Minangkabau sebagai masyarakat yang gemar merantau dan berdagang, salah satunya di kecamatan medan area, di desa tegal sari 1 disini lah tempat para perantau Minangkabau membangun kehidupan dan keluarga mereka. Menurut orang Minangkabau sendiri merantau/migrasi itu pilihan yang terbaik, bagi mereka merantau tidak hanya berarti pindah ke kota atau ibu kota, tetapi juga pindah ke daerah pedesaan di luar dari wilayah mereka sendiri yang bisa menjadi peluang mendapatkan pekerjaan. Meski demikian, mereka tetap berpegang teguh pada tradisi yang dimilikinya. Seperti yang dapat kita lihat dengan banyaknya rumah makan maupun restoran khas minang, pedagang, penjahit, pengusaha, dll. Di kecamatan medan area inilah salah satu kawasan yang dapat menawarkan kesempatan untuk mengembangkan usahanya, karena tidak jauh dari kawasan ini terdapat pusat pasar Sukaramai yang dimana tempat bertemunya para pedagang dari Minang yang menggunakan bahasa minang dalam bertransaksi.

Masyarakat Minang Pariaman di kota Medan yang berada di Jl. Ar-Hakim Kelurahan Tegal Sari 1, Kecamatan Medan Area seperti halnya masih mempraktekkan tradisi *uang japuik* ini. Tetapi, proses pelaksanaannya tidak sama persis seperti yang dilakukan di kota asalnya dan tentunya pasti ada perubahan dan penyesuaian mulai dari bentuk-bentuk pertukaran, bentuk motivasinya yang bervariasi berbeda-beda, praktiknya sampai pada pelaksanaan dalam tradisi ini seperti, perubahan wujudnya dalam bentuk benda ke mata uang, yang awal dari barang berharga emas, kendaraan, tanah, sekarang berubah ke lebih simpel jadi uang saja.

Perubahan yang paling tampak pada praktik pertukaran uang jempunan terlihat pada besaran nilai uang japuik besar nilai *uang japuiknya* terkait dengan status sosial yang dimiliki laki-laki. Tradisi *uang japuik* yang dilaksanakan di perantauan mengikuti situasi/kondisi yang sudah dialami didaerah tersebut dapat dikatakan

dengan menyesuaikan kesepakatan antara kedua keluarga dibawah pimpinan oleh *mamak (oom)* dari wanita. Tapi pada tradisi ini *mamak* dan *ninik mamak* tidak terlibat dalam pemilihan calon mempelai yang baik untuk keponakan perempuannya. Jadi, inilah kelemahan tradisi *uang japuik* di kelurahan Tegal Sari 1. Juga *uang japuik* ini wajib dilaksanakan jika terjadi pernikahan antara sesama orang Pariaman atau dengan suku minangkabau. Tapi ketika ada yang menikah dengan orang diluar pariaman maka tidak harus mengadakan adanya *uang japuik*. Adanya status sosial laki-laki di zaman sekarang menarik karena semakin tinggi jabatan dan pekerjaan yang di jalannya maka semakin tinggi pula *uang japuiknya*. *Uang japuik* ini sendiri juga dapat timbal balik antara pria dan wanita sama-sama mendapatkan keuntungan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak keluarga.

Tetapi tidak semua perempuan Pariaman *manjapuik*, sebagian ada juga dari keluarga pria yang melakukan inisiatif memberikan *uang japuik* sebelum acara agar seperti terlihat si wanita yang memberikan uang japuik kepada pihak laki-laki tanpa ada yang tau terkecuali mereka berdua. Respon orang minang terhadap tradisi uang japuik di tegal sari ini bagi sebagian masyarakat tidak menimbulkan masalah atau pro dan kontra karena mereka sudah paham dan mengetahui tentang adat tradisi bajapuik ini jadi bagi mereka tidak masalah kalau perempuan memberikan sejumlah uang jemputan kepada laki-laki karna mereka menganggap itu hanya sebagai syarat untuk melengkapi dan memenuhi adat saja. Tapi, bagi sebagian masyarakat yang lain ada yang tidak setuju dengan tradisi ini dikarenakan pemberian uang jemputan ini sangat memberatkan pihak keluarga perempuan karena menurutnya jika sudah di merantau ke kota Medan maka adat nya akan melonggar dan tidak usah terlalu mengikuti adat dari daerah asalnya. Tapi beda lagi kalau orang yang bukan dari suku minang menanggapi tentang uang jemputan bisa saja mereka memandang jelek tentang uang jemputan dan menimbulkan masalah perbedaan pendapat terhadap tradisi ini.

## **B. Saran**

Penulis berharap dari kesimpulan yang disebutkan diatas, maka saran yang akan penulis sampaikan ialah :

1. Bagi masyarakat suku pariaman saya berharap agar kedepannya lebih melestarikan adat yang telah di lakukan secara turun-temurun karena ini merupakan tradisi yang unik dan sudah menjadi ciri khas masyarakat Pariaman.
2. Bagi masyarakat yang bukan orang minangkabau saya mengatakan bahwa tradisi ini bukanlah hal yang buruk, karna dalam tradisi ini juga terdapat keuntungan tersendiri, bagi saya tradisi ini hanya sebagai pelengkap syarat aja. Dan balik lagi pada kesepakatan dan pertimbangan kedua belah pihak keluarga yang menjalankan.
3. Ada perubahan dalam menjalankan tradisi dari dulu hingga sekarang, dulu *uang japuik* sekarang ada yang menyebutnya dengan uang hilang sebenarnya itu maknanya sama, karena sama-sama memberikan uang kepada pihak laki-laki. Tapi sekarang yang namanya uang hilang itu tidak kembali ke perempuan, kalau uang japuik itu akan kembali pada perempuan tapi dalam bentuk emas kalung, gelang dll.
4. Penulis berharap masyarakat dan mahasiswa dapat memahami dan mengerti mengenai praktik pertukaran uang jemputan pada adat perkawinan orang Pariaman di kota Medan melalui penelitian ini.

